

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Gambia merupakan *small state* yang terletak di Afrika Barat, dilihat pada peta, Gambia memiliki wilayah yang sangat sempit dengan luas 10.500 km<sup>2</sup>, dimana wilayahnya dikelilingi daratan Senegal dan berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik di sebelah barat. Membuat Gambia menjadi negara terkecil di Benua Afrika. Sebagai negara yang terletak di Afrika Barat, Gambia turut menjadi anggota organisasi kawasan regional ECOWAS (*Economy Community of West Africa States*). ECOWAS menjadi elemen penting bagi kelahiran demokrasi untuk negara dengan populasi muslim sebanyak 90 persen ini baik dengan melakukan dukungan secara politik maupun militer dan humanis (Babatunde, 2017).

Dalam sejarahnya, setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, Gambia dipimpin oleh seorang otoriter Yahya Jammeh yang mana memperlihatkan kecenderungan Gambia sebagai negara kecil tanpa adanya sumber kekuatan yang memadai untuk membangkitkan gairah kemajuan negaranya. Hal tersebut memperlihatkan kebijakan pemerintahan Gambia yang terpusat pada Presiden dan pemerintahan sehingga adanya batasan hak-hak kebebasan, berekspresi dan bertindak yang dilakukan oleh pemerintahan Gambia. Namun, identitas ini berubah ketika terjadi reformasi kekuasaan atas kepemimpinan legal Adama Borrows. Terjadi kebijakan

reformasi Hak Asasi masyarakat Manusia, kebebasan pers dan pencabutan hukuman mati (Helal, 2017).

Setelah sebelumnya, Yahya Jammeh menolak untuk menyerahkan kekuasaannya kepada presiden yang terpilih, Adama Borrows. Sebagai seorang diktator yang selama 22 tahun memimpin, Jammeh bahkan sudah melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti penculikan, pembunuhan tanpa proses hukum dan kekerasan seksual. Hingga pada akhirnya, melalui serangkaian intervensi ECOWAS dan negara lain seperti Sinegal dan Meuterania, Jammeh mengakhiri rezim ke pengasingan Gunea Ekuatorial pada Januari 2020 (Hunt, 2020).

Gambia memberikan pengaruh dalam implementasi Hak Asasi Manusia di Afrika Barat, terutama Gambia berhasil keluar dari zona merah HAM menjadi *partly free* dengan waktu 2 tahun pasca Presiden Adama Barrow. Hal tersebut mendasari Gambia dalam memelopori jalannya HAM di Afrika Barat dan melahirkan sumbangsih penting akan eksistensi. Sebab, Gambia memiliki cita-cita mendirikan negara demokrasi dengan menekankan pada penegakkan HAM (Hartmann & Striebinger, 2015).

Sejarah demokrasi Gambia melahirkan kesadaran akan ketegakkan Hak Asasi Manusia. Walaupun sebagai *small state* yang membuat Gambia berhak atas sedikit sumber daya alam maupunkerentanan akan keamanan (Thorhallsson & Steinsson, 2016). Akan tetapi, Gambia menebarkan nilai-nilai hak asasi manusia di dalam lingkup regional maupun dunia. Gambia tidak lagi mengikuti nilai atau sejarah masa lalu bahkan menjadi pelopor dalam menginisiasi gugatan kejahatan kemanusiaan Myanmar atas Rohingya kepada Mahkamah Internasional.

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki komposisi penduduk yang beragam, mulai dari suku, ras hingga agama. Namun, kebeanekaragaman tersebut tidak mampu menahan gejolak konflik di dalam negara Myanmar. Salah satu konflik yang cukup di sorot hingga mendapat kecaman keras dari dunia internasional yakni kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Isu perbedaan agama dan etnis menjadi akar utama konflik ini bermula. Pemerintah Myanmar secara tegas melalui Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*) menghapus dan tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Rohingya kemudian diusir dari Myanmar karena dianggap sebagai salah satu ancaman yang mengganggu keamanan nasional . Kasus Rohingya ternyata sudah terjadi sejak tahun 1962 saat Myanmar dipimpin oleh Presiden U Nay Win (Siba & Qomari'ah, 2018). Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami warga Rohingya antara lain pengintimidasian dan pemaksaan keluar dari wilayah Myanmar, kewarganegaraan Rohingya tidak diakui dan dihapus sebagai salah satu etnis resmi oleh negara (1982), perusakan rumah ibadah etnis Rohingya (2001), mengalami eksodus secara masif menggunakan kapal untuk diungsikan ke negara-negara tetangga dan ditelantarkan di tengah laut hingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit (2012-2015), pembunuhan dan pembantaian secara brutal (2016) (Kurniawan, 2017).

Gugatan tersebut dilayangkan terhadap Myanmar atas pelanggaran HAM Berat Genosida kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada 11 November 2019(CNN Indonesia, 2019). Dalam pengajuan gugatan Gambia terhadap Myanmar atas kasus Pelanggaran HAM Berat Genosida kepada Mahkamah Internasional. Menjadikan Gambia

merupakan negara pertama yang mengajukan isu HAM Myanmar kepada Mahkamah Internasional. Di samping itu, Gambia sebagai negara paling kecil di benua Afrika bertransformasi menjadi negara pemimpinyang mampu berperan dalam penekanan kesadaran HAM di kawasan regionalnya Afrika Barat, di Afrika maupun global. Gambia menjadi pembuka jalan penyelidikan atas kasus Genosida yang diduga dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada Etnis Rohingya.

Gambia secara relevan mewujudkan HAM di dalam internal Gambia, komunikasi secara global dan religiofikasi dengan cara-cara persuasif. Gambia memberikan kebebasan dan perwujudan demokrasi dengan mewujudkan nilai-nilai agamis. Tambahou mengkomunikasikan tentang pentingnya HAM di terapkan di seluruh dunia sebagai dasar bagi investasi perlindungan masa depan kepada media internasional, Afrika Barat hingga pada organisasi-organisasi multilateral seperti ECOWAS, OKI, dan PPB. Selanjutnya, Gambia menarapkan religiofikasi yang mana mengaplikasikan rasa kemanusiaan, kesamaan idiologi yang didukung oleh organisasi dengan menjadi pembaharu HAM dunia (Jatmika, 2009).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 90 persen, Gambia melakukan lobi terhadap negara-negara yang memiliki perhatian khusus terhadap isu Rohingya. Myanmar diduga telah melakukan pembunuhan atau pemusnahan sistematis secara besar-besaran terhap etnis Rohingya yang mana beragama Islam. Gambia mengkonstruksi rasa persaudaraan diantara negara-negara Islam seluruh dunia seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memberikan sokongan terhadap tindakan yang dilakukan. Sehingga Gambia berhasil memenangkan dukungan terhadap 57 anggota OKI dan mendapatkan sokongan sarana dan prasarana dalam melakukan gugatan. Lebih dari

itu, Gambia juga mendapatkan dukungan negara-negara besar seperti Argentina, Belanda, Jerman bahkan Kanada (TEMPO, 2019).

Selanjutnya, proses sosialisasi membuahkan sebuah bentuk religiofikasi untuk Gambia memberikan pengaruhnya dengan memanfaatkan keanggotaannya pada Mahkamah Internasional dan meningkatkan pengaruhnya sebagai negara kecil di ECOWAS. Setelah gagalnya PPB dalam menangani situasi Rohingya di Myanmar akibat adanya mekanisme resolusi veto Cina dan Rusia sebagai Dewan Keamanan Tetap PPB, Gambia menempatkan diri sebagai negara yang mengajukan gugatan pada lembaga peradilan internasional yang status dan tugasnya diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional, dimana setiap anggota PPB juga merupakan Mahkamah Internasional (Effendi, 2014). Sehingga, Gambia memiliki kesempatan besar untuk memberikan pengaruhnya untuk mengumpulkan “sekutu” atau pengikut setia dalam gugatan terhadap Myanmar sebagai bentuk ketegakkan Hak Asasi Manusia di dalam pergaulan internasional. Di samping itu, pengikut setia mampu menjadi penggebrak untuk mencapai tujuan dalam tindakan yang dilakukan oleh Gambia.

Maka, identitas yang semula sebagai negara kecil yang memiliki sedikit akses kebebasan, kemudian berubah menjadi negara kecil dengan suara yang besar dalam mendukung ketegakkan Hak Asasi Manusia di dunia dan menjadi *leader* pembentukan suatu kumpulan negara yang ingin membebaskan Rohingya dari belenggu Myanmar (Kumparan News, 2019). Perubahan kondisi nilai yang dianut mempengaruhi arah perubahan kepentingan Gambia dalam berinteraksi di kancah Internasional.

Struktur nilai yang dianut oleh Gambia dapat didapatkan melalui sebuah pidato, wawancara atau komunikasi tokoh-tokoh penting Gambia, seperti Presiden Adamma

Borrows, Manteri Abubacarr Marie Tambaou, atau tokoh masyarakat Abdoulie Fatty tentang inisiasi sebagai pemimpin nilai Hak Asasi Manusia secara global dengan manfaat yang besar yang didapatkan oleh Gambia dan ECOWAS (Cochrane, 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Gambia mengajukan gugatan Pelanggaran HAM Berat terhadap Myanmar di International Court of Justice ?

## **C. Kerangka Teori**

Dalam menjawab pertanyaan mengapa, maka penulis akan menjelaskan dengan menggunakan konsep *middle power diplomacy*. Giovanni Botero, seorang filsuf Renaisans Italia, pertama kali menggunakan istilah "kekuatan menengah" pada akhir abad ke-16. Dia membagi negara-negara di dunia menjadi tiga kategori: kerajaan (*grandissime*), kekuatan sedang (*mezano*), dan kekuatan kecil (*piccioli*). Ungkapan "middle power" menggambarkan perilaku negara atau posisinya di antara *super power* dan *small power*.

Lebih lanjut, ukuran negara, kekuatan militer atau ekonomi bukan menjadi barometer sebuah entitas mendapatkan emblem sebagai aktor *middle power*. Sebaliknya, 'kekuatan menengah' didefinisikan oleh isu di mana negara menginvestasikan sumber daya dan pengetahuannya, sehingga berfokus pada perilaku internasional dan dampaknya bagi legitimasi tatanan global. Secara perilaku, mereka akan memilih untuk ikut berkontribusi melalui reformasi global dan bukan radikal, dengan menunjukkan orientasi regional yang kuat mendukung integrasi regional tetapi juga berusaha untuk membangun identitas di dunia global untuk mengambil keuntungan relatif di dalamnya (Bishai, 2000).

Cooper, Higgott, dan Nossal (1993) mendefinisikan kekuatan menengah memiliki kontribusi untuk menghasilkan solusi pada masalah internasional yang diagendakan. *Middle power diplomacy* cenderung menggunakan pendekatan kompromi dalam berdiplomasi dan mengidentifikasi dirinya sebagai warga internasional yang baik dalam menjalankan kehidupan global. Keberadaan kekuatan tengah di antara negara-negara berkekuatan besar dan negara-negara berkekuatan kecil menciptakan hegemoni baru yang berpengaruh dan memainkan peran untuk berkontribusi dalam hubungan luar negeri kontemporer (Cooper, *Niche Diplomacy: A Conceptual Overview*, 1997).

Menurut Cooper, usaha negara *middle power* ini dapat dilihat dalam strategi untuk meraih posisi pioner atau leader dalam sebuah forum-forum multilateral dan memusatkan forum tersebut dengan kemampuan yang mereka miliki maupun dengan reputasi yang melekat pada mereka. Menjadi kebermaafatan yang besar bagi negara *middle power* yang ikut mengambil peran dalam pagelaran multilateral atau internasional. Seperti halnya 1) peningkatan status negara dalam tata internasional (2) melebarnya kesempatan bagi negara-negara tersebut untuk menata sistem internasional sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan mereka (Cooper, *Niche Diplomacy: A Conceptual Overview*, 1997). Dengan begitu, negara *middle* harus secara cermat menentukan posisi dan memilih fungsi apa yang akan diambil dalam sistem global

*Middle Power Diplomacy* sebuah gaya diplomasi dengan mendedikasikan keabilitasnya, kecakapan kepemimpinan, dan prestise internasionalnya sebagai “aktor moral”. Terpenting adalah bahwa kekuatan menengah berperan aktif dalam agenda hak asasi manusia, lingkungan, norma dan kemampuan untuk mempertahankan keberaturan sistem internasional serta mendorong proses kelembagaan trans-nasional. Cooper

menerjemahkan bahwasanya negara berkekuatan tengah memiliki kemampuan istimewa sebagai panitia teknis dalam pengambilan posisi international yang berinisiatif untuk membangun kerjasama, persuasi, iniasiasi dan koalisi. Untuk itu, aktor *middle power* dapat berkapasitas menjadi *catalyst*, *facilitator*, dan *manager* (Cooper, Niche Diplomacy: A Conceptual Overview, 1997).

*Catalyst* merupakan pola perilaku diplomatik aktor kekuatan menengah sebagai inisitor sebuah isu, mengumpulkan pendukung dan mencanangkannya secara serius. Hal tersebut berkembang sebagaimana aktor berkekuatan tengah menjadi *Facilitator*, dimana kepemimpinan aktor kekuatan tengah dikerahkan untuk melahirkan koalisi dan menyatikan kapabilitas masing-masing entitas untuk isu yang sedang diagendakan dan menyusun manifesto dan deklarasi untuk menyatukan visi dan misi. Selebihnya, aktor kekuatan menengah membangun sebuah institusi yang bertujuan untuk menciptakan organisasi dan rezim sehingga dapat menciptakan regulasi, konvesi, deklarasi dan hegemoni Bersama yang mana aktor memainkan peran sebagai *manager*.

Sebagai negara dengan ukuran negara paling kecil di Afrika Barat, Gambia menjadi salah satu negara yang dianggap paling mutakhir dalam pencapaian demokrasi dan telah mengkonsolidasikan demokrasi tersebut sejak kemerdekannya pada tahun 2017 (Publikasi International IDEA, 2019). Sejarah pemerintahan otoriter selama 22 tahun, memberikan pengaruh Gambia untuk lebih menekankan pada isu moralitas Hak Asasi Manusia di dalam negerinya hingga berhasil keluar dari zona merah pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, Gambia menjadi negara yang resmi masuk kembali menjadi anggota Perserkatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mendukung penuh perwujudan moralitas dunia. Ide tersebut menjadikan Gambia melakukan langkah untuk mengajukan perlawanan dan

penuntutan atas kasus genosida yang dialami kaum Rohingya ke Mahkamah Internasional PBB. Secara garis besar, Gambia menuntut agar Myanmar mengambil tindakan tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM penganiayaan dan kekejaman kepada masyarakat Rohingya di Myanmar (BBC News, 2019).

Berdasar pada pola perilaku di atas yang menjelaskan peran yang diambil Gambia dapat dijelaskan dengan konsep *middle power*, karena sekalipun Gambia didefinisikan sebagai *small state* akan tetapi memiliki kemampuan memainkan peran kekuatan menengah dalam ketegangan hubungan trans-nasional. Hal ini akan menjadi asumsi dasar dan inti dari konsep *middle power* yang mana menggunakan negara sebagai aktor utamanya yang akan bertindak untuk melakukan pengambilan sikap inisiasi untuk melahirkan kontribusi dan deklarasi.

Tranformasi arah kebijakan Gambia dengan menginisiasi pelaporan pelanggaran HAM Berat kepada Myanmar tidak lepas dari kepentingan relatif yang ingin dicapai. Sebagai negara kecil dan baru berkembang menjadi negara demokrasi, Gambia memerlukan diplomasi untuk peningkatan peran di mata dunia dan kapabilitasnya sebagai negara yang mampu menjunjung nilai-nilai demokrasi sehingga mempengaruhi pandangan internasional terhadap Gambia yang membutuhkan pengakuan, keamanan dan perlindungan untuk mempertahankan negaranya.

#### **D. Hipotesa**

Gambia melakukan diplomasi dengan gugatan Pelanggaran HAM Berat terhadap Myanmar karena Gambia berupaya mengambil peran menjadi *pioneer* negara-negara di dunia dalam isu internasional yang melibatkan nilai Hak Asasi Manusia. Dalam politik internasionalnya, Gambia menunjukkan atensinya terhadap isu yang diakui oleh global

dan menjadi pembuka jalan dalam usaha perwujudan HAM pada saat aktor lainnya tidak dapat secara langsung terlibat. Upaya ini bertujuan membangun citra positif global sehingga dapat menjadi dasar kuat dunia internasional untuk dapat mendukung, melindungi kepentingan, dalam mendapatkan keamanan politik nasional Gambia dalam membangun negara demokrasi dan terbebas dari ancaman penggulingan dari pemerintahan diktator.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah teknik untuk mengolah suatu data ilmiah untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2010). Subjek dari penelitian ini adalah negara Gambia pada tingkatan negara bangsa dan objek dari penelitian ini adalah upaya gugatan Gambia atas kejahatan HAM Berat terhadap Myanmar. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan data Model Miles dan Huberman dengan cara: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Hardani, dkk., 2020).

Data yang digunakan data primer yang diambil Pelaporan Menteri Luar Negeri Gambia kepada Mahkamah Internasional Kemudian data primer akan dilengkapi dengan data sekunder yang berasal dari penelitian yang dilakukan akademisi atau dokumen yang tersedia untuk mendukung proses penelitian.

## **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama* menjawab rumusan masalah “Mengapa Gambia melakukan gugatan Pelanggaran HAM Berat terhadap Myanmar?” yang berlandaskan fakta dan data yang mendukung. *Kedua*, menganalisis perilaku

Gambia yang menuntut Myanmar di Mahkamah Internasional. *Ketiga*, menginterpretasikan motif utama atas tindakan yang dilakukan oleh Gambia terhadap Myanmar.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini akan menekankan pada tujuan khusus dari Gambia yang melakukan gugatan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Myanmar berdasarkan struktur politik negara kecil, yaitu kebijakan politik luar negeri negara kecil. Penelitian ini memfokuskan pada rentan waktu 2019 ketika Gambia melakukan penggugatan kepada Myanmar atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Kaum Rohingya ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik dan aplikasi teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, menerangkan tentang alur gugatan Gambia atas Myanmar terhadap kasus pelanggaran HAM Berat, yang di mulai dari latar belakang HAM negara Gambia, bentuk pelanggaran HAM Berat oleh Myanmar dan proses gugatan yang diajukan Gambia atas Myanmar kepada PBB

Bab III, memaparkan tentang kepentingan gugatan Gambia terhadap Myanmar melalui implementasi teori *middle poweryang* dapat menjelaskan pembentukan *trade*

*markkeberhasilannya* dalam pengimplementasian gugatan pelanggaran HAM Berat Myanmar dan kepentingan Gambia membangun negara berdemokrasi

Bab IV, berisikan kesimpulan mengenai kepentingan nasional Gambia dalam membangun citra negara sebagai *pioneer* Hak Asasi Manusia untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional Gambia yang terbentuk dengan menjadi negara satu-satunya yang mengajukan gugatan terhadap pelanggaran HAM Berat Myanmar.